



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
Jalan Yos Sudarso Nomor 14 Telp. (0355) 791606  
**TRENGGALEK Kode Pos 66311**  
Website : [disippus.trenggalekkab.go.id](http://disippus.trenggalekkab.go.id) & Email:  
[disippustrenggalek@gmail.com](mailto:disippustrenggalek@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR : 067/ 15 /406.023/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik; dan
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; dan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan., sebagaimana disebut dalam lapiran keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan., sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA meliputi :

1. Layanan Kartu Tanda Anggota (KTA);
2. Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian Buku);
3. Layanan Referensi (Baca dan Fotocopy Referensi dan Dokumentasi);
4. Layanan Internet;
5. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
6. Layanan Rumah Pintar;
7. Layanan Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
8. Layanan E-Book (Perpustakaan Digital); dan
9. Layanan Pembinaan Perpustakaan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/ aparat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**



**Drs. CATUR BUDI PRASETYO**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660918 198602 1003

